

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 RESTORATIF JUSTICE DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHANBATU;

4.1.1 Pengertian Restorative Justice;

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.¹ Konsep *Restorative Justice* juga merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama – sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara.²

Pada hakikatnya tujuan hukum adalah ketertiban masyarakat. Hukum diperlakukan untuk penghidupan masyarakat demi kebaikan dan ketentraman bersama. Hukum mengutamakan masyarakat bukan perorangan atau golongan. Hukum pun menjaga dan melindungi hak-hak serta menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakat, agar terciptanya kehidupan masyarakat yang teratur, damai dan makmur.³

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolitionisme* (Bandung : Binacipta, 1996), hal. 101.

² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas – Asas Hukum Adat*, (Jakarta : Haji Masagung, 1990), hal.180

³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 1992), hal. 52

"Restorative justice" sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi restorative justice, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Munculnya ide restorative justice karena proses pidana belum memberikan keadilan pada korban. Usaha ke arah restorative justice sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun masih belum menonjol. Penerapan itu misalnya, menempatkan masa pembinaan sebagai ajang menyetarakan kembali hubungan narapidana dan korban.

Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, ppidanaan restoratif melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya. Pada korban, penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan model restoratif, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.

Penghukuman pidana pada dasarnya adalah suatu bentuk penebusan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seseorang. Ia seperti tindakan membayar hutang kepada pemberi hutang. Oleh karena itu ketika seseorang narapidana telah selesai menjalani hukuman, ia harus diperlakukan sebagai orang yang merdeka seperti pembayar hutang yang telah melunasi hutangnya. Apabila mantan napi tidak

diperlakukan secara adil sebagai warga masyarakat biasa yang telah menebus kesalahan, maka akibat yang paling buruk adalah mereka akan dapat mengulangi kembali tindakan pelanggaran hukumnya.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum sesungguhnya mempunyai beberapa ciri, bukan ciri tunggal penjahat. Penjahat dalam hal ini bukan kategori hukum, tetapi kategori sosial yaitu orang yang pola tingkah lakunya cenderung melanggar hukum pidana. Pelanggaran hukum pidana telah menjadi pilihan utama dalam bertingkah laku.

Peradilan jaman sekarang tidak membuktikan bahwa seseorang menjadi jera dan menyelesaikan masalah. Secara konseptual, keadilan alternatif ini adalah keadilan yang bisa melihat keadilan secara menyeluruh dan lebih sensitif. Keadilan secara menyeluruh ini juga mencakup kemungkinan perbaikan yang dilakukan oleh pihak terhukum kepada korban. Dengan adanya kesempatan itu, konsep keadilan lebih bisa diterima semua pihak. Tidak seperti sekarang, di mana seseorang bisa saja melakukan balas dendam pada terhukum setelah korban keluar dari penjara, atau si korban merasa trauma berlebihan karena pahitnya perasaan "kotor" yang timbul setelah diperkosa.

Wajah lain dari hukum dan proses hukum yang formal tadi adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi, sekurang-kurangnya di Indonesia, ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah dan, yang lebih parah lagi, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah, mengingat terdapat dan dilakukannya satu proses yang sama

bagi semua jenis masalah (*one for all mechanism*). Inilah yang mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep peradilan *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari

suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi / pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku / pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dipolres labuhanbatu, sejak lahirnya ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 yang telah mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Upaya perdamaian (*restorative justice*) selalu digunakan oleh pihak Kepolisian Resort Labuhanbatu sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum. Salah satu model pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian perkara pidana adalah Restorative Justice yang mana pendekatan ini berfokus pada penanganan perkara yang melibatkan pihak yang berkaitan yakni korban, pelaku, keluarga dan pihak lain yang terikat dalam suatu tindak pidana, mencari penyelesaian secara bersama-sama terhadap tindak pidana tersebut dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Sistem Restorative Justice yang dibangun oleh Kepolisian Resort Labuhanbatu merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang di pakai pada system peradilan pidana konvensional. Pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort

Labuhanbatu menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana yang pada pokoknya penyelesaian diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Implementasi Restoratif Justice dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu sudah sangat baik. Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu telah melaksanakan Penerapan Restoratif Justice yang membawa dampak positif dalam sistem hukum di Indonesia seperti; memenuhi hak-hak korban tindak pidana, memberikan pemulihan bagi semua pelaku yang terlibat, dan memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Selain dampak positif ada juga beberapa dampak negatif yang dirasakan seperti; Terjadi kegagalan dalam mediasi, dan Adanya potensi ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku dan korban, dimana pihak korban harus tunduk pada keputusan agar pelaku dibebaskan dari jalur peradilan formal. Untuk mencegah dampakdampak negatif tersebut maka Restorative Justice harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen satu dengan komponen lainnya (Kepolisian, Kejaksaan,

Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan) agar keputusan restoratif dapat terlaksana dengan baik.

4.2 UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHANBATU;

Sistem Restorative Justice yang dibangun oleh Kepolisian Resort Labuhanbatu merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang di pakai pada system peradilan pidana konvensional. Pendekatan yang menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan diwilayah hukum Kepolisian Resort Labuhanbatu menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana yang pada pokoknya penyelesaian diselesaikan secara kekeluargaan;

Dalam penyelesaian perkara pidana diwilayah hukum Polres Labuhanbatu biasanya Penyelidik dan atau Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu memanggil para pihak guna dan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya laporan kepolisian sebagaimana yang telah dilaporkan. Kemudian setelah Penyelidik dan atau Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu mendengarkan keterangan para pihak, kemudian selanjutnya Penyelidik dan atau Penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu mengagendakan upaya hukum Restorative Justice sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 yang telah mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Polri telah menerbitkan regulasi untuk pelaksanaan restorative justice oleh lembaga kepolisian yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8 Tahun 2021). Peran pelaksana restorative justice ini diserahkan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Perlu diingat bahwa restorative justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan kembali keadaan, bukan pembalasan. Fokus restorative justice setidaknya ada tiga. Pertama, memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan dengan melibatkan korban. Kedua, melihat pertanggungjawaban pelaku. Terakhir, mencegah terjadinya kerugian yang serupa di masa mendatang (Jean Calvijn Simanjuntak, 2023: 17).

Konsep dan pengaturan restorative justice sejalan dengan ide proactive policing yang mengarah pada community oriented policing (COP) dan problem oriented policing (POP) (William G Bailey, 2005: 114). COP bersandar pada kepercayaan bahwa peningkatan mutu kehidupan di dalam masyarakat akan terwujud dengan kerja sama masyarakat bersama polisi. Polisi diharapkan dapat berperan sebagai penasihat, fasilitator, dan pendukung gagasan baru dengan basis masyarakat. POP berkaitan dengan interaksi polisi dengan masyarakat. POP memperluas misi kepolisian menjadi mendayagunakan solusi kreatif bagi berbagai persoalan—kecemasan, ketidaktertiban, terganggunya kerukunan warga, dan kriminalitas—dalam masyarakat. Restorative justice maupun proactive policing

sama-sama menunjang dan mengakselerasi pencapaian tujuan kepolisian untuk mewujudkan stabilitas keamanan nasional.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Labuhanbatu adalah dengan melibatkan Bhabinkamtibmas. Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan dalam menjalankan fungsi kepolisian sebagaimana dijelaskan di atas. Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bhabinkamtibmas bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/yang setingkat. Bhabinkamtibmas berwenang menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas melalui mekanisme restorative justice dalam kasus tindak pidana ringan. Jenis kasusnya mulai dari penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, hingga penadahan ringan. Pasal 11 Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan terhadap laporan/pengaduan atau hasil menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana. Laporan/pengaduan tersebut merupakan laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi.

Dukungan pada Bhabinkamtibmas akan membantu kepolisian berperan efektif dan efisien dalam restorative justice sekaligus mewujudkan keamanan dalam negeri. Pentingnya tugas Bhabinkamtibmas di atas perlu didukung dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang wajib diberikan kepada setiap personel. Beberapa di antara yang bisa disebut adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk), Pendidikan Pengembangan Spesialis

(Dikbangspes), serta pelatihan sesuai dengan bidang dan fungsi tugasnya. Penguatan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dapat berupa peningkatan pelatihan, reward and punishment, serta kegiatan lain. Intinya, perlu meningkatkan motivasi berprestasi Bhabinkamtibmas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara Pidana di Wilayah Hukum Polres Labuhanbatu adalah dengan melibatkan babhinkamtibmas. Restorative Justice digunakan dalam penyelesaian tindak pidana sebagai alternatif dalam mengupayakan perdamaian. Oleh karena itu, pendekatan Restorative Justice sangatlah tepat untuk diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana untuk menciptakan hukum yang damai sebagaimana hukum seharusnya menciptakan kedamaian dalam suatu tatanan hidup manusia, bukan sebaliknya menciptakan keributan dalam tatanan hidup masyarakat, sehingga memfokuskan pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan/atau keluarga korban dan pihak yang terkait. Ajaran keadilan *Restoratif* mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya, bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih.

4.3 DAMPAK SOSIAL PERILAKU MORAL MASYARAKAT DI KABUPATEN LABUHANBATU ATAS PEMBERLAKUAN UPAYA HUKUM RESTORATIVE JUSTICE;

Keuntungan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.

Sebelumnya perlu dikemukakan beberapa alasan bagi dilakukannya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan pidana sebagai berikut :

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori “pelanggaran”, bukan “kejahatan”, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Sedangkan kelemahan dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan”, dapat menjadi sumber penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum, khususnya apabila diskresi dibelokkan menjadi “komoditi”. Ketidakmauan

menghukum juga dapat dipersepsi sebagai melunaknya hukum dimata para pelaku kejahatan atau pelanggar aturan.

Terkait dengan kepolisian, sebagai elemen awal dalam sistem peradilan pidana Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa dalam Naskah Akademis mengenai Court Dispute Resolution dari Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2003, dalam salah satu kesimpulan terakhirnya antara lain disebutkan bahwa mediasi, sebagai salah satu bentuk ADR, seyogyanya bersifat wajib untuk perkara kecil baik perdata maupun pidana. Itulah yang menjadikan penanganan masalah secara alternatif ini relevan untuk dikaitkan dengan proses penegakan hukum Polri, khususnya menyangkut perkara pidana yang ringan.

Pada penyidikan tindak pidana di tingkat kepolisian, adanya “penyelesaian di luar pengadilan” seringkali menimbulkan kecurigaan atas kewenangan penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Adanya kesepakatan antara korban / pelapor dengan pelaku / terlapor dalam proses penyidikan kepolisian sering dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dari para penegak hukum tersebut. Niat baik dari penyidik kepolisian yang menangani perkara dengan adanya “penyelesaian di luar pengadilan”, dikenal dalam proses penyidikan kepolisian maupun kejaksaan dengan istilah SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) seringkali dianggap sebagai “komoditi”. Sindiran sinis sering terucap, berapa uang yang diminta penyidik, atau berapa uang yang diberikan pihak yang bersengketa atau berselisih (pelapor dengan terlapor).

Kontroversi dalam penegakan hukum pidana berdasarkan KUHAP sering terjadi, sementara para penegak hukum masih berkuat dalam paradigma

formalisme, sehingga banyak kasus-kasus yang semestinya dapat diadili menjadi menguap begitu saja karena keterbatasan pemikiran tentang pelaksanaan penegakan hukum. Padahal tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan. Selama aparat penegak hukum tidak mengubah pemikiran bahwa tujuan utama dari penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, maka pelaksanaan KUHAP akan tetap sering terjadi kontroversi.

Tidak jarang pula bahwa Langkah hukum yang diambil JPU berupa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak lepas dari penerapan Keadilan Restoratif sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perangkat hukum Keadilan Restoratif, khususnya bagi pelaku dewasa, tidak hanya dimiliki oleh Kejaksaan Agung, namun Kepolisian Negara RI juga telah mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Secara teori, Keadilan Restoratif memiliki dua definisi. Pertama, definisi secara konsep, yaitu pemulihan hubungan yang menitikberatkan pada korban atau tidak menitikberatkan pada penghukuman atau pembalasan. Kedua, definisi secara proses, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Teori Keadilan Restoratif pertama kali dicetus oleh Albert Eglas, berawal kritik atas penerapan hukum saat itu yang selalu menitikberatkan pada penghukuman atau pembalasan terhadap korban atau biasa dikenal dengan Keadilan Restributif. Hukum tidak melihat dampak atau kondisi korban dan nilai kerugian yang dialami korban akibat sebuah tindak pidana.

Penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif ini bukanlah hal baru dalam sistem pidana di Indonesia. Keadilan Restoratif telah terimplementasikan dalam penyelesaian perkara bagi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Perkara Anak Dibawah 12 Tahun dan Pelaksanaan Diversi. Penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif memungkinkan seorang tersangka atau terdakwa terhindar dari perampasan kemerdekaan atau pembedaan yang bersifat pembalasan. Bukan dimaknai dibebaskan begitu saja, namun dalam hal ini negara menyediakan pidana alternatif di luar pidana penjara. Tentunya hal tersebut juga akan berdampak positif bagi Pemasarakatan.